



Pentingnya Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Guna Membantu Kestabilan Ekonomi di Indonesia

Fathiya Syahidah Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dian Zahra Syahfitri Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Hikmah Indri Yani Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dini Vientiany

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi Penulis: fathiyasyhdh26@gmail.com

***Abstract.** The purpose of this research is to find out the importance of taxation knowledge and public awareness in paying taxes to help stabilize the economy in Indonesia. taxes are mandatory levies in the form of money that comes from the people and is given to the state government. So, taxes are an obligation for all Indonesian people so that the state is able to gain revenue and carry out development. this research uses qualitative by analyzing previously published documents on the research topic being studied. By having sufficient knowledge about taxation, people will better understand the importance of paying taxes as an obligation that must be fulfilled for the development of the country. In addition, public awareness in paying taxes will also help in reducing the level of tax violations and increasing tax compliance. Therefore, the role of education and socialization regarding taxation and increasing public awareness in paying taxes needs to be continuously improved to achieve the goal of optimal tax revenue in Indonesia.*

Keywords: Taxation, Knowledge, Awareness, Taxpayers

Abstrak. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Pentingnya Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak guna Membantu kestabilan ekonomi di Indonesia. pajak adalah pungutan wajib berupa uang yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah negara. Sehingga, pajak adalah kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia agar negara mampu meraih pendapatan dan menjalankan pembangunan. pada penelitian ini menggunakan kualitatif dengan menganalisis dokumen- dokumen yang telah diterbitkan sebelumnya mengenai topik penelitian yang sedang diteliti. Dengan memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, masyarakat akan lebih memahami pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi untuk pembangunan negara. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga akan membantu dalam mengurangi tingkat pelanggaran perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, peran edukasi dan sosialisasi mengenai perpajakan serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak perlu terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan penerimaan pajak yang optimal di Indonesia.

Kata kunci: Perpajakan, Pengetahuan, Kesadaran, Wajib Pajak

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya melimpah dan berpotensi untuk menjadi negara maju dengan melakukan beberapa perubahan. Perubahan yang dilakukan pemerintah di segala sektor terutama sektor ekonomi dan infrastruktur demi meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Penerimaan dari dalam negeri harus lebih ditingkatkan dan digali untuk membantu melaksanakan pembangunan nasional secara merata, salah satunya mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak.

Pajak berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Melalui pajak, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah perekonomian. Selain itu pajak juga digunakan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum demi menunjang kemajuan suatu negara. Karena peranannya yang sangat sentral dan penting dalam negara, hendaknya masyarakat sebagai warga negara paham tentang pentingnya pajak dan mengerti bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya terkait dengan pajak.

Dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan, pemerintah berupaya dengan melaksanakan inklusi pajak. Salah satu aspek penting dari inklusi kesadaran pajak adalah integrasi materi kesadaran pajak dalam sistem pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan nasional memiliki peran yang signifikan dalam membangun kesadaran pajak di kalangan generasi muda. Program inklusi kesadaran pajak di Indonesia telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Program ini melibatkan kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Program ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran pajak kepada peserta didik dan tenaga pendidik melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam pendidikan. Dalam program inklusi kesadaran pajak, DJP telah melaksanakan berbagai kegiatan literasi kesadaran pajak di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Melalui program ini, DJP berupaya mengarahkan paradigma membayar pajak di Indonesia dan mempersiapkan generasi bangsa yang memiliki kesadaran pajak.

Berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 UU KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Peran serta masyarakat wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak (Ikhsan Budi R., 2007). Fokus Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, karena kontribusi dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih sangat minim dibanding Wajib (Januar, dkk, 2017)

Pengetahuan tentang perpajakan menjadi sangat penting, karena akan membantu masyarakat untuk memahami bagaimana sistem perpajakan berjalan, hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam membayar pajak, serta manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak tersebut. Dengan pemahaman yang baik tentang perpajakan, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kewajibannya secara tepat dan efisien. Selain pengetahuan, kesadaran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam membayar pajak. Kesadaran ini mencakup sikap saling percaya antara masyarakat dan pemerintah, serta kesadaran untuk ikut serta dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak dan tidak mencoba untuk menghindari kewajiban pajaknya.

Oleh karena itu, pentingnya pengetahuan perpajakan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak di Indonesia harus terus ditingkatkan. Dengan adanya pemahaman yang baik dan kesadaran yang tinggi, diharapkan para warga negara dapat ikut serta dalam membangun negara melalui pembayaran pajak yang benar dan tepat.

KAJIAN TEORITIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah ketaatan atau patuh pada peraturan atau aturan. Dalam konteks perpajakan, ini mencakup perilaku taat dan patuh serta pemenuhan ketentuan perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak yang patuh adalah mereka yang mentaati dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merujuk pada tingkah laku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang ada (Rosfinte, M., & Lado, N. 2023)

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui dan segala yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami manfaat tentang perpajakan dan peraturan tentang perpajakan berdasarkan Undang

–Undang tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan wajib pajak (Rahayu,2017). Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, objek pajak, tariff pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak tertuang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Rosfinte, M., & Lado, N. 2023)

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah tindakan baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati yang ikhlas. Tingginya kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik (Wardani & Rumiya,2017). Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan oleh maraknya kasus yang sering terjadi khususnya di bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan di salahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Puspa Arum, 2017).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data non-numerik, seperti wawancara, observasi, dan analisis teks. Metode penelitian kualitatif lebih fokus pada interpretasi dan pemahaman konteks sosial, budaya, dan psikologis di balik sebuah fenomena, daripada sekadar mengukur dan menghitung variabel-variabel secara numerik. Metode ini sering digunakan dalam ilmu sosial, humaniora, dan bidang-bidang ilmu lain yang menitikberatkan pada pengertian mendalam tentang manusia dan masyarakat. Dengan menggunakan metodologi penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peranan hukum pajak sebagai sumber keuangan negara dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pentingnya Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak di Indonesia

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, untuk dapat menghasilkan pendapatan yang cukup, dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan pengetahuan yang cukup tentang peraturan perpajakan. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi negara. Dengan membayar pajak, masyarakat ikut serta dalam pembangunan negara dan membantu pemerintah memberikan pelayanan yang lebih baik. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat dalam mengatur distribusi kekayaan dan menjamin keadilan sosial.

Dengan kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan dapat menimbulkan sejumlah masalah yang mempengaruhi individu, perusahaan, dan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa masalah yang mungkin timbul akibat minimnya pengetahuan tentang perpajakan antara lain kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak, kesalahan dalam pengisian SPT karena ketidakpahaman tentang proses tersebut yang dapat menyebabkan kesalahan perhitungan pajak dan berpotensi menimbulkan masalah hukum. Selain itu, kurangnya pengetahuan juga berarti bahwa wajib pajak tidak dapat memanfaatkan insentif pajak atau keringanan pajak yang mungkin tersedia, yang dapat menyebabkan beban pajak yang lebih tinggi dari seharusnya. Ketidaktahuan tentang sanksi pajak dan konsekuensinya juga dapat menyebabkan wajib pajak melanggar aturan tanpa disadari, sehingga terancam dengan sanksi administrasi dan pidana yang berpotensi sebagai beban tambahan. Pada tahun 2022, semua orang yang membayar pajak harus memperbarui beberapa ketentuan terkait dengan perubahan dalam Undang-undang. Beberapa perubahan tersebut termasuk UU KUP, UU PPh, UU PPN dan PPnBM, UU Cukai, Pajak Karbon, dan Program Pengungkapan Sukarela. Direktur Jenderal Pajak tahun 2022 juga menekankan pentingnya generasi muda untuk memahami dan menyadari pentingnya pajak bagi negara. Generasi muda harus meningkatkan kompetensinya dalam bidang perpajakan, terutama dalam menghitung dan mengisi SPT masa PPh 21 yang merupakan bagian dari UU HPP yang baru.

Pengetahuan tentang perpajakan juga sangat penting bagi masyarakat agar dapat memahami kewajiban dan hak-hak dalam membayar pajak. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah sehingga dapat mengoptimalkan pengeluaran dan meningkatkan efisiensi keuangan. Selain itu,

pengetahuan tentang perpajakan juga dapat membantu masyarakat untuk menghindari praktik-praktik penghindaran pajak yang merugikan negara. Dalam konteks kestabilan ekonomi Indonesia, pengetahuan perpajakan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak menjadi kunci penting dalam meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak serta memberikan pengawasan yang ketat terhadap pemenuhan kewajiban pajak agar dapat menciptakan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Pajak merupakan alat yang tidak terelakan dalam sistem ekonomi modern. Selain sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah Indonesia, peran pajak menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan dalam mencapai stabilitas ekonomi. Pajak memainkan peranan penting dalam membentuk kebijakan fiskal, mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai distribusi yang lebih adil. Pajak sebagai pendapatan bagi pemerintah digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Termasuk di dalamnya penyediaan layanan publik, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Pajak yang efisien dan adil dapat memastikan keberlanjutan dan stabilitas keuangan negara, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Pertumbuhan penerimaan perpajakan ini terjadi seiring dengan pemulihan ekonomi dan reformasi perpajakan. Sebagai catatan tambahan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu instansi yang mengemban tugas merealisasikan penerimaan dari sektor pajak, telah melebihi target sebesar Rp1.869,2 triliun. Rasio pajak juga mampu dijaga di atas 8%. Reformasi pajak yang dijalankan oleh DJP sejak beberapa tahun sebelumnya, menjadi salah satu pendukung untuk meningkatkan rasio pajak dan menumbuhkan penerimaan pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penerbitan berbagai kebijakan untuk perluasan basis pajak dan pemanfaatan data secara sistemik menjadi salah satu strategi optimalisasi penerimaan pajak. Di samping itu, DJP juga sudah siap menerapkan sistem inti administrasi perpajakan yang akan menjadi sistem terintegrasi untuk memudahkan baik DJP maupun wajib pajak terkait penggalan potensi dan pemenuhan kewajiban perpajakan, berikut berikut laporan pendapatan negara tahun 2022-2023:



Sumber: (Kementerian Keuangan, 2023)

Menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.774,3 triliun pada 2023, meningkat 5,3% dibanding 2022 (year-on-year/yoy). Capaian ini setara 112,6% dari target APBN 2023, atau 105,2% dari Perpres 75/2023. Namun, angkanya masih berstatus realisasi sementara, karena belum melewati proses audit. Pendapatan negara berasal dari tiga sumber utama, yakni penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dana hibah. Pada 2023 penerimaan perpajakan berkontribusi paling besar, dengan nilai Rp2.155,4 triliun, tumbuh 5,9% (yoy). Penerimaan tersebut sudah melampaui target, dengan capaian 106,6% dari APBN atau 101,7% dari Perpres 75/2023. Adapun Pendapatan SDA Migas mengalami kontraksi akibat moderasi harga komoditas, terutama minyak bumi. Selain perpajakan dan PNBP, pendapatan negara juga berasal dari dana hibah yang diperoleh pemerintah dengan nilai Rp13 triliun, melonjak 128% (yoy). Jika dihitung secara keseluruhan, realisasi pendapatan negara pada 2023 lebih rendah dibanding belanjanya yang mencapai Rp3.121,9 triliun. Alhasil, APBN 2023 defisit Rp347,6 triliun.

2. Pentingnya Peran Sanksi Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak di Indonesia

Sanksi pajak merupakan salah satu instrumen yang penting dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Dalam konteks Indonesia, implementasi sanksi pajak menjadi faktor kunci dalam menegakkan kepatuhan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak negara. Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan pajak akan ditaati atau di patuhi (Mardiasmo, 2018). Sanksi pajak adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan yang sudah ditetapkan. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak berupa

denda yang mana dengan membayar sejumlah nominal yang sudah ditetapkan.

Dengan adanya sanksi pajak wajib pajak akan mendisiplinkan dalam kewajiban untuk Sanksi pajak, baik berupa denda, bunga, atau sanksi administrasi lainnya, memiliki tujuan untuk mendorong wajib pajak agar mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Ketika wajib pajak menyadari adanya konsekuensi yang akan mereka hadapi jika tidak mematuhi aturan perpajakan, mereka cenderung lebih patuh dalam membayar pajak secara tepat waktu dan benar.

Namun, penggunaan sanksi pajak juga memiliki tantangan tersendiri. Terlalu beratnya sanksi pajak dapat memicu ketidakpuasan wajib pajak dan menimbulkan masalah sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa penerapan sanksi pajak dilakukan secara proporsional dan adil, serta diiringi dengan sosialisasi yang efektif mengenai pentingnya ketaatan pajak. Dengan demikian, peran sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak di Indonesia tidak dapat diabaikan. Kombinasi antara keteraturan penerapan sanksi pajak yang tepat dengan upaya edukasi dan sosialisasi yang efektif akan membantu menciptakan lingkungan perpajakan yang sehat dan meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak negara.

3. Pentingnya Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Di Indonesia

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, sosialisasi kepada masyarakat sangatlah penting. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penggunaan media massa, seminar, workshop, atau kampanye sosial. Dengan sosialisasi yang tepat, masyarakat dapat memahami betapa pentingnya pajak dalam pembangunan negara dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Selain itu, sosialisasi juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, sehingga masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk kepentingan publik. Dengan demikian, masyarakat akan lebih termotivasi untuk membayar pajak dengan sukarela dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya sosialisasi yang terus menerus dan efektif, diharapkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dapat meningkat dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat terjaga. Dengan begitu, negara dapat memperoleh pendapatan yang cukup untuk pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengetahuan tentang perpajakan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Dengan memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, masyarakat akan lebih memahami pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi untuk pembangunan negara. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga akan membantu dalam mengurangi tingkat pelanggaran perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, peran edukasi dan sosialisasi mengenai perpajakan serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak perlu terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan penerimaan pajak yang optimal di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Budi R. Ikhsan. (2007). Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP)*.
- Direktur Jenderal Pajak. (2022). UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Penghasilan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Januar Dio Brata, Isna Yuningsih, Agus Iwan Kesuma. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. *Forum Ekonomi, 19(1)*, 1-17.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Puspa Arum. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Prefensi Risiko sebagai Variabel Moderating. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Rosfinte, M., & Lado, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan (Studi kasus pada Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok Kabupaten Sikka).
- Wardani, D. K., & Juliansya, F. (2018). Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika, 15(2)*.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi, 5(1)*.